RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN
BULUKUMBA
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 – 2026 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba memuat visi, misi tujuan, startegi, Kebijakan, Program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba untuk meweujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Demikian Renstra ini dan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dan ditetapkan sebagai Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 – 2026, yang diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi komponen sunber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta mendapat dukungan dari semua pihak terkait sehingga dapat meminimalkan dampak dari permasalahan yang timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan yang ditetapkan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ASDAR ANDI BENNU, SP, SE.,M.AP
Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. : 19710815 199803 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar vi
Daftar Isi vii
Daftar Tabel ix
Daftar Gambar x

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.3.1. Maksud 3
1.3.2. Tujuan 4
1.4. Sistematika Penyusunan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 7
2.1.1. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Kepala Dinas 10
2.1.2. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Sekretariat 11
2.1.3. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Perumahan ... 13
2.1.4. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Kawasan Permukiman 16
2.1.5. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Prasarana Sarana Umum Dan Pemerintahan 19
2.1.6. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Pertanahan 23
2.2. Sumber Daya SKPD 26
2.2.1. Sumber Daya Manusia 26
2.2.2. Aspek Sarana Dan Prasarana Kantor 27
2.2.3. Aspek Keuangan 28
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 34

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD 38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 44
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 47
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis 66

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN. 67
4.1.Tujuan Jangka Mengengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 67
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba. 67

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN..... 72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIAKTIF..... 75
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 77
BAB VIII PENUTUP 80

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Berdasarkan Pangkat, Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan 27

Tabel 2.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan permukiman dn Pertanahan Tahun 2020 28

Tabel 2.3 Pagu Anggaran Dinas Perumahan permukiman dan pertanahan tahun 2020 28

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2015 – 2019 30

Tabel 2.5. Analisis Swot 34

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan sasaran pembangunan Dinas perumahan permukiman dan Pertanahan 38

Tabel 3.2. Identifikasi Permasalahan untuk penentuan Program Prioritas Dinas Perumahan permukiman dan pertanahan 39

Tabel 3.3. Rincian Tata Guna lahan 50

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan 69

Tabel 5.1. Tujuan sasaran strategi dan kebijakan Dinas Perumahan permukiman dan Pertanahan 73

Tabel 6.1. Matriks Rencanan Program dan Kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indkatif 87

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba 76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kab. Bulukumba sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 77 tahun 2016 9

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, yang didalamnya termasuk urusan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dimana sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten Bulukumba merupakan tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Oleh karena itulah maka dianggap perlu disusun rencana pembangunan untuk semua urusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba untuk periode 5(lima) tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan , program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pelaksanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 07 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2010 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 09 tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 7);

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun untuk menjamin penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perumahan, permukiman, pertanahan dan keciptakaryaan di Kabupaten Bulukumba dimana renstra ini merupakan gambaran umum rencana pembangunan bidang tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu renstra ini dimaksudkan juga sebagai kerangka penanganan program dan kegiatan pada Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam mendukung pembangunan bidang-bidang lainnya yang merupakan hak dari setiap warga Negara Indonesia.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 bertujuan sebagai berikut :

1. Sebagai satu kesatuan dari perencanaan Pembangunan 5 (lima) tahunan Kabupaten Bulukumba, dimana renstra tersebut memuat penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.
2. Sebagai instrument bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2021-2026.
3. Sebagai Tolak ukur penyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bulukumba.

1.4. Sistematika Penyusunan

Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang penyusunan, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra tersebut serta sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA

Pada Bab ini memuat Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba beserta sumber daya aparatur yang dimiliki, kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada Bab ini diuraikan terkait identifikasi permasalahan berdasarkan fungsi dan pelayanan yang dialami oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, telaahan visi, misi Kepala Daerah Terpilih serta substansi renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dan telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba beserta kajian Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan isu-isu strategis Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bulukumba.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan pernyataan visi dimana visi ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan . Visi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2016-2021, yang memuat rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya Misi disusun memuat rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan visi dan misi maka ditetapkan Strategi yang memuat langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijkan, program, dan kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DANPENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yiatu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba adalah salah satu unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Perumahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan memiliki kewenangan untuk penanganan di bidang perumahan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun struktur organisasi Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan adalah sebagai berikut

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan
- Sub Bagian Program dan Pelaporan

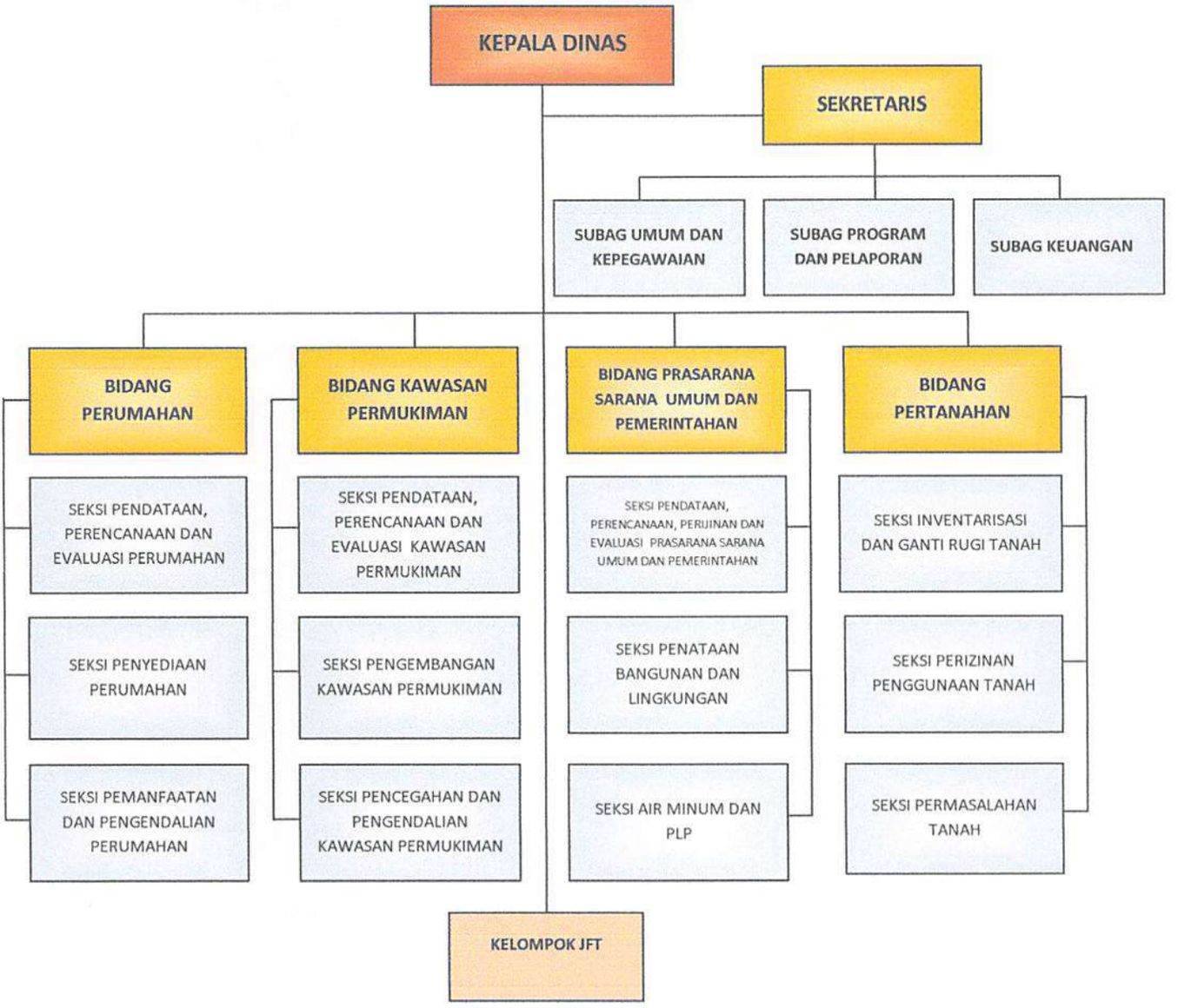
c. Bidang Perumahan :
 - Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Perumahan
 - Seksi Penyediaan Perumahan
 - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Perumahan

d. Bidang Kawasan Permukiman :
 - Seksi Pendataan dan Perencanaan, Perijinan dan Evaluasi Permukiman
 - Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

e. Bidang Sarana Umum dan Pemerintahan :
 - Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Prasarana Umum dan Pemerintahan
 - Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

f. Bidang Pertanahan :
 - Seksi Inventarisasi dan Ganti Rugi Tanah
 - Seksi Perizinan Penggunaan Tanah
 - Seksi Permasalahan Tanah

g. Kelompok Jabatan fungsional



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 77 tahun 2016

2.1.1. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahdan tugas pembantuan dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahn.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Dinas adalah sebagai berikut :
 a. Merumuskan rencana strategis dinas perumahan,permukiman dan pertanahan;
 b. Merumuskan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
 c. Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
 d. Mengendalikan pengelolaan keuangan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
 e. Menyelenggarakan urusan umum Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
 f. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah lingkup Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
 g. Mengonsultasikan dan mengkordinasikan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka terciptanya keselerasan program kegiatan antar tingkatan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
 h. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 i. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Perumahan,Permukiman Dan Pertanahan;
 k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintakan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Sekretariat

1. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta program di Lingkup Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Sekretaris adalah sebagai berikut :
 a. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dinas perumahan, permukiman dan pertanahan;
 b. Melaksanaan pelayanan kesekretariatan dinas perumahan, permukiman dan pertanahan;
 c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan menyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas perumahan, permukiman dan pertanahan;
 d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kesekretariatan dinas perumahan, permukiman dan pertanahan;
 e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan;
 f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai melaksanaan tugas bawahan;
 g. Melaporkan hasil pelaksanan tugas kepada atasan;
 h. Melaksanakan tugas kedinasan lain diperintahkan oeh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2.1. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyusun program kegiatan, memantau dan mengevalusi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 b. Mendistribusikan tugas dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.

c. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan yang belum dilaksanakan melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan.
d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan
e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.2.2. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program kegiatan, memantau dan mengevaluasi penyelengaraan urusan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan
 b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
 c. Memantau, mengawasi dan megevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas yang telah dan belum dilaksanakan.
 d. Member petunjuk pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyusunan pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas.
 e. Memeriksa bahan dan data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran.
 f. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran.
 g. Mengoordinasikan dan menyusun rencana kerja anggaran.
 h. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan pelaporan keuangan.
 i. Menyiapakan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran.
 j. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara.
 k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.2.3.Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Sub Bagian Program dan Pelaporan

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelengaraan urusan program dan pelaporan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun rencana, program dan kegiatan Sub bagian Program dan Pelaporan sebagai laporan dalam pelaksanaan tugas.
 b. Mendistribusikan tugas dan member petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.
 c. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan.
 d. Memonitoring dan megevaluasi laporan kegiatan.
 e. Melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
 f. Melakukan pengelolaan data dan kerjasama.
 g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
 i. Melaksanakan tugas kedinasan lainyang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.1.3. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Perumahan

1. Bidang perumahan dipimpin seorang kepala bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Bidang Perumahan adalah sebagai berikut :
 a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dibidang perumahan.
 b. Melaksanakan pengelolaan dibidang perumahan.
 c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan perumahan.

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan perumahan.
e. Mendistribusikan tugas dan member petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksnaan tugas bawahan.
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainyang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.,1.3.1. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Seksi Pendataan, Perencanaan Dan Evaluasi Perumahan

1. Seksi pendataan, perencanaan dan evaluasi perumahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait pendataan, perencanaan dan evalusi perumahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Pendataan, Perncanaan dan Evaluasi Perumahan adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun program kegiatan seksi pendataan, perencanaan dan evaluasi perumahan;
 b. Menyusun data dan informasi Perumahan;
 c. Menyusun kebijakan dan strategi daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi perumahan;
 d. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
 e. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan;
 f. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan rumah, perumahan, dan lingkungan hunian;
 g. Melaksanakan evaluasi program kegiatan bidang perumahan;
 h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

2.1.3.2. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Seksi Penyediaan Perumahan

1. Seksi Penyediaan Perumahan bidang perumahan dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, evaluasi dan koordinasi penyelenggaraan pengawasan Penyediaan Perumahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Pendataan, Perncanaan dan Evaluasi Perumahan adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun program kegiatan Seksi Penyediaan Perumahan.
 b. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.
 c. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan.
 d. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan menfasilitasi pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 e. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional.
 f. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.
 g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.
 i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3.3. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian Perumahan

1. Seksi Pemanfaatan Dan Pengendalian Perumahan bidang perumahan dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis,

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian perumahan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Pemanfaatan dan pengendalian Perumahan adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun program kegiatan seksi pemanfaatan dan pengendalian perumahan.
 b. Menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana;
 c. Melakukan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
 d. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dengan berpedoman pada kebijakan nasional.
 e. Melaksanakan pengelolaan utilitas umum perumahan.
 f. Melakukan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
 g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, kawasan perumahan.
 h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.
 j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Kawasan Permukiman

1. Bidang Kawasan Permukiman dipimpin seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Bidang Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :
 a. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan di bidang kawasan permukiman.
 b. Melaksanakan pengelolaan di bidang kawasan permukiman.

c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kawasan permukiman.
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman.
e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan.
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5.1 Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Seksi Pendataan dan Perencanaan, Perizinan dan Evaluasi Kawasan Permukiman

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan, Perizinan dan Evaluasi Kawasan Permukiman dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendataan dan perencanaan, perizinan dan evaluasi kawasan permukiman.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Pendataan dan perencanaan, Perizinan dan Evalusi Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun program kegiatan seksi Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman.
 b. Menyusun data dan informasi kawasan permukiman.
 c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi permukiman.
 d. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
 e. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dalam kawasan permukiman;
 f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan strategi, kawasan permukiman.
 g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

.1.1..1.1. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

1. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, evaluasi dan koordinasi penyelenggaraan perencanaan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun program kegiatan seksi Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
 b. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana kawasan permukiman.
 c. Melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman.
 d. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 e. Memfasilitasi penyediaan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 f. Menetapkan lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
 g. Melakukan Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
 j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

.2. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman

1. Seksi Pencegahan Dan Pengendalian Kawasan Permukiman dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis,penyiapan

bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait pencegahan dan pengendalian Kawasan Permukiman.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun program kegiatan seksi Seksi Pencegahan dan Pengendalian kawasan permukiman;
 b. Melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman;
 c. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
 d. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang kawasan permukiman;
 e. Menyelenggarakan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 f. Melakukan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;
 g. Memfasilitasi Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas diatas 10 (sepuluh) ha;
 h. Melaksanakan pengelolaan utilitas umum Permukiman;
 i. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
 j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas;
 k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
 l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Sarana Umum Dan Pemerintahan

1. Bidang Sarana Umum Dan Pemerintahan dipimpin seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok Menyusun/merumuskan evaluasi dan koordinasi penyelenggaraan dan pengawasan Sarana Sarana Umum Dan Pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Bidang Sarana Umum dan Pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan di bidang Sarana Umum Dan Pemerintahan.
b. Melaksanakan pengelolaan bidang Sarana Umum dan Pemerintahan.
c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Sarana umum dan Pemerintahan.
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Sarana Umum dan Pemerintahan.
e. Mendistribusikan tugas dan member petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.
f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan.
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5.1 Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Prasarana Sarana Umum Dan Pemerintahan

1. Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Prasarana Sarana Umum Dan Pemerintahan dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Prasarana Sarana Umum Dan Pemerintahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Bidang Sarana Umum dan Pemerintahan adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun program kegiatan seksi pendataan, perencanaan, perijinan dan evaluasi prasarana dan sarana umum dan pemerintahan.
 b. Menyusun data dan informasi Prasarana dan Sarana umum dan pemerintahan.
 c. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi Prasarana dan Sarana umum dan pemerintahan.
 d. Menyusun kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi Prasarana dan Sarana umum dan pemerintahan.
 e. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana umum dan pemerintahan.

f. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan dalam Prasarana dan Sarana umum dan pemerintahan.
g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, kawasan perumahan.
h. Melaksanakan perencanaan bangunan gedung rumah dinas dan bangunan lainnya.
i. Melakukan pendataan bangunan gedung Negara.
j. Menyusun RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran);
k. Menyelenggarakan bangunan gedung termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
l. Menyusun rencana kegiatan bidang air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman.
m. Merencanakan kegiatan, menyiapkan informasi geografis daerah pelayanan air bersih, sanitasi dan air limbah.
n. Menyiapkan bahan penyusunan dan standarisasi harga dalam bidang pembangunan air bersih.
o. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyiapaan kelayakan teknis administrasi pemberian izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Bulukumba;.
p. Merencanakan kegiatan, menyiapakan bahan penyusunan untuk pembinaan teknis terhadap operator SPAM.
q. Merencanakan, menyiapkan bahan penyusunan untuk melaksanakan koordinasi dengan pihak operator penyediaan air bersih dalam rangka peningkatan layanan air bersih.
r. Menyiapkan dan menyusun bahan untuk penyelenggaraan pembangunan sarana air bersih dan pembangunan infrastruktur penyehatan lingkungan dan air limbah.
s. Menyiapkan bahan penyusunan untuk pelayanan air minum di wilayah yang dilaksanakan oleh badan usaha swasta dan atau badan usaha milik daerah.
t. Menyiapkan dan menyusun untuk bahan *Detail Engineering Design* (DED) pembangunan sarana air bersih, dan air limbah.
u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan

v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.

w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5.2. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman

1. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun program kegiatan seksi Air minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
 b. Melaksanakan pengelolaan system air limbah domestic di perdesaan ddan perkotaan.
 c. Melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana air minum dan air limbah.
 d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah yang meliputi aspek pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang air bersih/air minum dan air limbah.
 e. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelengaraan pengembangan sarana air limbah.
 f. Melaksanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyiapan kelayakan teknis administrasi pemberian izin penyelengaraan pengembangan SPAM di wilayah Kabupaten Bulukumba.
 g. Melaksanakan pembinaan terhadap operator SPAM.
 h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
 j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5.3. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Seksi Penataan Bangunan dan Penyehatan Lingkungan.

1. Seksi Penataan Bangunan dan Penyehatan Lingkungan dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Penataan Bangunan dan Penyehatan Lingkungan.

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Penyehatan Lingkungan adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun program kegiatan seksi Penataan Bangunan dan Penyehatan Lingkungan.
 b. Melaksanakan pembangunan gedung Negara, rumah dinas, dan bangunan lainnya.
 c. Melaksanakan rehabilitasi, revitalisasi gedung Negara, rumah dinas dan bangunan lainnya.
 d. Melaksanakan informasi harga bahan dan upah dan teknologi bangunan.
 e. Melaksanakan pembangunan dan revitalisasi bangunan gedung bersejarah.
 f. Melaksanakan pemanfaatan, pengaturan pengelolaan penghapusan bangunan Negara dan rumah dinas.
 g. Melaksanakan informasi Standar Layak Fungsi (SLF), tim ahli bangunan gedung.
 h. Menyusun kegiatan penataan bangunan dan penyehatan lingkungan.
 i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan ;
 k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Lingkup Bidang Pertanahan

1. Bidang Pertanahan dipimpin seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan di bidang Pertanahan.
b. Melaksanakan pengelolaan di bidang Pertanahan.
c. Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pertanahan
d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan pertanahan.
e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan kepada bawahan.
f. Memantau dan mengevaluasi serta pelaksanaan tugas bawahan.
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6.1. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Seksi Inventarisasi Dan Ganti Rugi Tanah

1. Seksi Inventarisasi Dan Ganti Rugi Tanah dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait Inventarisasi Dan Ganti Rugi Tanah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Inventarisasi dan Ganti Rugi Tanah adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Inventarisasi dan ganti rugi tanah.
 b. Melakukan pendataan dan inventarisasi permasalahan tanah pemerintah daerah.
 c. Menyusun peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan administrasi pertanahan dan ganti rugi tanah.
 d. Melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah.
 e. Melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong.
 f. Melakukan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee.
 g. Melakukan perencanaan penggunaan tanah.
 h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6.2. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Seksi Perizinan Penggunaan Tanah

1. Seksi Perizinan Penggunaan Tanah dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perizinan Penggunaan Tanah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Perizinan Penggunaan Tanah adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Perizinan Penggunaan Tanah.
 b. Melakukan pemberian izin lokasi dan alih fungsi lahan dalam satu daerah.
 c. Menerbitkan izin membuka tanah.
 d. Melakukan pensertifikatan tanah milik Pemerintah daerah.
 e. Melakukan penetapan tanah ulayat.
 f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
 g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.
 h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6.3. Tugas Pokok Dan Uraian Tugas Jabatan Seksi Permasalahan Tanah

1. Seksi Permasalahan Tanah dipimpin seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Permasalahan Tanah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) uraian tugas jabatan Kepala Seksi Permasalahan Tanah adalah sebagai berikut :
 a. Menyusun program dan kegiatan Seksi Permasalahan Tanah.
 b. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah asset pemerintah daerah dan tanah garapan.
 c. Melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong.

d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.
f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi karena sumber daya manusia ini sebagai pengelola sistem, agar sistem ini tetap berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini sumber daya manusia dijadikan manejemen sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, mengingat peran dan fungsinya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya. Sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang mana mereka sendiri menjadi bagian di dalamnya.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba pada tahun 2018 memiliki jumlah pegawai sebanyak 42 orang yang terdiri dari 26 orang (61,90%) pegawai yang berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang (38,09%) pegawai yang berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, terdapat 15 orang (35,71%) dengan pendidikan strata-2 (Magister), 19 orang (45,23%) dengan pendidikan strata-1 (Sarjana), 8 orang (19,04%) dengan pendidikan diploma (D3). Dengan demikian sumber daya manusia di Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba mayoritas sudah mempunyai kualitas tingkat pendidikan yang cukup tinggi yaitu 80,94% sudah berpendidikan sekolah tinggi (sarjana dan pasca sarjana), dapat kita lihat pada tabel 2.1 dan untuk Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan keadaan sampai Desember 2020 terdapat pada Lampiran I.

Tabel 2.1.
Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Berdasarkan Pangkat, Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	SEKRETARIAT	-	3	3	3	9
2	BIDANG PERUMAHAN	-	-	6	1	7
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	-	2	8	-	10
4	BIDANG PRASARANA SARANA UMUM DAN PEMERINTAHAN	-	-	8	1	9
5	BIDANG PERTANAHAN	-	1	5	1	7
	TOTAL	**0**	**6**	**30**	**6**	**42**

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

Jumlah Pegawai Menurut tingkat pendidikan:

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	
1	SEKRETARIAT	-	3	3	3	9
2	BIDANG PERUMAHAN	-	-	4	3	7
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	-	3	3	4	10
4	BIDANG PRASARANA SARANA UMUM DAN PEMERINTAHAN	-	1	5	3	9
5	BIDANG PERTANAHAN	-	1	4	2	7
	TOTAL	**0**	**8**	**19**	**15**	**42**

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin:

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SEKRETARIAT	6	3	9
2	BIDANG PERUMAHAN	3	4	7
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	6	4	10
4	BIDANG PRASARANA SARANA UMUM DAN PEMERINTAHAN	6	3	9
5	BIDANG PERTANAHAN	5	2	7
	TOTAL	**26**	**16**	**42**

Sumber: Kasubag Umum dan Kepegawaian Tahun 2020

2.2.2. Aspek Sarana Dan Prasarana Kantor

Selain Sumber Daya Manusia (SDM) hal yang sangat mendukung kelancaran organisasi adalah adanya sarana dan prasarana untuk memperlancar kegiatan organisasi.

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada Tabel Berikut:

Tabel. 2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	TANAH BANGUNAN GEDUNG	0	0	0	0
2	TANAH BANGUNAN KANTOR	1	0	0	0
3	BANGUNAN GEDUNG	1	0	0	0
4	KENDARAAN	14	3	0	17
5	MESIN & GENERATOR	0	0	0	0
6	MESIN KETIK, HITUNG, PORPORASI	0	0	0	0
7	LEMARI	19	2	0	20
8	MEJA KERJA	30	6	0	36
9	KURSI KERJA	50	2	0	52
10	PC, KOMPUTER, LAPTOP, NOTEBOOK	21	3	1	25
11	PRINTER, SCANNER	19	0	1	20
	TOTAL	**155**	**15**	**2**	**172**

2.2.3. Aspek Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, dana yang dikelola pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pagu Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2020

	Sebelum perubahan	Setelah Perubahan
Belanja Total	Rp. 57.824.313.289,00	Rp. 60.378.238.363,00
Belanja Tidak Langsung		
- Belanja Pegawai	Rp. 3.779.613.419,00	Rp. 3.639.342.123,00
Belanja Langsung	Rp. 54.044.699.870,00	Rp. 56.738.896.240,00
- Belanja Pegawai	Rp. 294.247.500,00	Rp. 265.797.500,00
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 30.540.840.720,00	Rp. 24.748.787.090,00
- Belanja Modal	Rp. 23.209.611.650,00	Rp. 31.724.311.650,00

Sumber: Kasubag Program Disperkimtan 2020

Rincian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat tabelnya pada Lampiran IV.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Ada 22 (Dua Puluh Dua) indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 – 2021 yang merupakan kewenangan atau urusan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dimana indikator tersebut merupaka indikator yang sifatnya terus menerus. Adapun indikator awal yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021 yang sesuai dengan kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel. 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
STANDAR PELAYANAN MINIMAL																
1.	Rasio Rumah Layak Huni	88.85 %	91.00 %	91.50 %	92.00 %	95.00 %	89,84	90,26	90,67	91,24	91,38	98,72%	98,64%	98,55%	99,17%	103,55 %
2.	Presentase penduduk berakses Air minum	72.99 %	82.19 %	91.00 %	100 %	100 %	-	84,30	82,19	87,77	83,52	-	102,56%	90,31%	87,77%	83,52%
3.	Presentasi Rumah Tinggal (RT) bersanitasi	74.90 %	82.70 %	91.35 %	100 %	100 %	-	59,10	75,63	77,18	76,92	-	71,46%	82,79%	77,18%	76,92%
4.	Persentase Luas Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan		6.91 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URUSUAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
5.	Presentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	roda 4															
6.	Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	4 %	2 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	8 %	6 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	72.99 %	82.19 %	91.00 %	100 %	100 %	-	84,30	82,19	87,77	83,52	-	102,56%	90,31%	87,77%	83,52%
9.	Presentase areal kawasan kumuh	18.88 %	18.88 %				-	-	-	-	-	-	-	-		-
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
10.	Rasio permukiman layak huni	88.00 %	91.63 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	2 %	8 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Cakupan layanan rumah layak huni yang		1.95 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	terjangkau															
13.	Presentase permukiman yang tertata		10.49 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Presentase Lingkungan Permukiman Kumuh		6.91 %				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDGs/ KLHS																
17.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	74.90 %	82.70 %	91.35 %	100 %	100 %	-	59,10	75,63	77,18	76,92	-	71,46%	82,79%	77,18%	76,92%
18.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	72.99 %	82.19 %	91.00 %	100 %	100 %	-	84,30	82,19	87,77	83,52	-	102,56%	90,31%	87,77%	83,52%
19.	Proporsi						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.															
20.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PERTANAHAN																
22.	Presentase luas lahan bersertifikat	0.0170 %	0.0174 %		100 %	100 %	-	-	-	-	29,98 %	-	-	-	-	29,98%
23.	Penyelesaian kasus Tanah negara		20 %		100 %	100 %	-	-	100%	100%	41,67 %	-	-	100%	100%	41,67%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pencapaian indikator kinerja utama yang dibebankan pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan pada tahun yang berkenaan sudah hamper mencapai target yang dibebankan pada RPJMD awal. Seperti pada pencapaian, berakses air minum dan Rumah layak huni sudah hamper mencapai target yang diharapkan. Indikator kinerja yang tidak tercapai adalah indikator rumah tangga bersanitasi hanya tercapai sebesar 80 %.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, tentunya tak lepas dari tantangan dan permasalahan, dimana hal tersebut merupakan hal yang menjadi penting dalam pola pembangunan karena didalamnya memuat pola struktur ruang yang tentunya menjadi bagian tersendiri dalam pembangunan di Kabupaten Bulukumba.

Untuk mengetahui tantangan serta peluang pengembangan yang dimiliki Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam menjalankan peran dan fungsinya maka dilakukan analisis yang dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT. Adapun analisis SWOT terhadap proyeksi tantangan dan peluang yang dimilik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.5
Analisis SWOT

Pendekatan melalui Analisis SWOT
Internal
(+) Kekuatan (*Strong*)
1. Salah satu SKPD Tekhnis yang mengelola hak dasar yaitu perumahan atau pemukiman dan mempunyai SPM dalam pelaksanaannya.
2. Dari porsi anggaran mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dibanding SKPD tekhnis lainnya.

3. Mempunyai struktur kelembagaan yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya

(-) Kelemahan (W)

1. Masih rendahnya kemampuan keuangan daerah dalam pengalokasian anggaran untuk membiayai secara maksimal semua usulan yang lahir pada saat musrenbang
2. Masih kurangnya porsenil tekhnis yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
3. Belum tersedianya data pendukung yang akurat (master plan pembangunan tekhnis) dalam menjalankan program dan kegiatan.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan
5. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan rumah Layak Huni khusunya bagi masyarakat miskin dengan keterbatasan akses pembiayaan

Eksternal

(+) Peluang (O)

1. Pesatnya perkembangan dan kemajuan tekhnologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penunjang dalam penyelengaraan program dan kegiatan.
2. Dukungan politik dari anggota DPRD, dimana secara bersamaan terdapat beberapa janji politik anggota DPRD kepada konstituennya yang sejalan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

(-) Ancaman

1. Perubahan iklim, kondisi, serta fenomena alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
2. Meningkatnya alih fungsi lahan serta eksploitasi secara ilegal pada beberapa titik yang tidak memperhatikan dampak serta pengaruhnya terhadap lingkungan.
3. Pesatnya pembangunan pada wilayah kota sampai kepedesaan tanpa memperhatikan pola dan struktur ruang yang menyebabkan tingginya pengeboran.

4. Belum seimbangnya pembangunan terhadap upaya pelestarian lingkungan yang secara peralahan mengurangi fungsi dan keberadaan lingkungan.
5. Tingginya populasi penduduk yang menyebabkan semakin tingginya tingkat kebutuhan terhadap hunian/rumah.
6. Masih rendahnya kesadaran sebahagian masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

Berdasarkan analisis diatas, yang dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT, maka secara umum dapat disimpulkan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan meliputi:

1. Terjadinya Anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warning);
2. Tingginya populasi penduduk yang menyebabkan tingkat kebutuhan terhadap hunian juga semakin tinggi dan dapat menyebabkan tingginya alih fungsi lahan.
3. Masih rendahnya kesadaran sebahagian masyarakat dan swasta dalam memahami pentingnya pemanfaatan dan pengendalian lingkungan dalam menjalankan aktivitasnya.
4. Belum seimbangnya pembangunan yang dilakukan terhadap upaya pemanfaatan, pengendalian pola dan struktur ruang.
5. Belum maksimalnya pengawasan pemerintah maupun pihak terkait dalam mengurangi eksploitasi lahan/lingkungan secara ilegal.
6. Target Universal Acces (100-0-100), bahwa tahun 2019 setengah jumlah penduduk yang belum mempunyai akses SPAM dan Sanitasi, harus sudah terlayani dan tiadak ada lagi kawasan kumuh perkotaan (0%).
7. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal infrastruktur perumahan dan permukiman untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
8. Belum adanya Masterplan (Rencana Induk) untuk bidang perumahan, permukiman, air besrsih dan sanitasi serta pertanahan.
9. Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

10. Pemenuhan prasarana dan sarana jalan lingkungan/setapak yang mendukung system transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan.
11. Memenuhi kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur maupun kepentingan umum.
12. Data base system pendataan pensertifikatan tanah pemerintah yang belum akurat.
13. Tantangan terhadap penyelesaian konflik pertanahan.
14. Memantapkan koordinasi antar perangkat daerah dalam urusan bidang pertanahan / kebutuhan tanah.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi dan peralatan kantor
2. Tersedianya jalan lingkungan.jalan setapak yang dapat menunjang aksesibilitas masyarakat;
3. Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi.
4. Adanya program-program dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan didaerah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur perumahan permukiman.
5. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya air bersih dan sanitasi bagi kesehatan serta lingkungan permukiman yang sehat.
6. Adanya keterpaduan pengembangan permukiman dengan sektor lain untuk lebih mendorong terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.
7. Meningkatnya kompetensi aparatur daerah di bidang pertanahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permaslahan yang dihadapi Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba terletak pada beberapa bidang urusan yang menjadi kewenangan, hala tersebut dapat dilihat pada table 3.1 dan beberapa uraian masalah di masing-masing bidang.

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Urusan Perumahan	- Belum sempurnanya data rumah yang tidak layak huni dalam hal ini keluarga yang berhak menerima bantuan peningkatan kualitas rumah - Pemerataan penyediaan Prasaranna dan Sarana Umum (PSU) Perumahan - Belum adanya Data terkait Rumah Korban Bencana dan Data rumah akibat Relokasi Program Pemerintah	- Keterbatasan anggaran dan - Tidak adanya Data Base yang akurat
2.	Urusan Permukiman	- Masih banyaknya kebutuhan akan jalan lingkungan/jalan setapak - Masih banyak pemukiman kumuh yang belum ditangani dan belum ada database permukiman kumuh	
3.	Urusan Prasarana Sarana Umum Dan Pemerintahan	- Belum adanya Masterplan (rencana induk) tentang air bersih dan sanitasi - Belum lengkapnya basis data tentang air bersih dan sanitasi - Masih rendahnya cakupan layanan air bersih	

		terutama di musim kemarau bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air	
4.	Urusan Pertanahan	- Belum tersusun dan terindentifikasinya kebutuhan pengadaan tanah pemerintah. - Tidak adanya dokumen progres dan tahapan penyelesaian permasalahan tanah	

Tabel 3.2.

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelnggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Factor-faktor penentu keberhasilan
1	2	3	4	5
	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			
1	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rmah layak huni			
2	Presentase penduduk berakses Air minum			
3	Presentasi Rumah Tinggal (RT) bersanitasi			
4	Jumlah Warga Negara Yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh Fasilitas Penyediaan rumah yang layak huni			
	URUSUAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
5	Presentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4			
6	Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat			

7	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun			
8	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan			
9	Presentase areal kawasan kumuh			
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Rasio permukiman layak huni			
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni			
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau			
	Presentase permukiman yang tertata			
	Presentase Lingkungan Permukiman Kumuh			
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan			
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU			
	SDGs/ KLHS			
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.			
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.			
	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.			
	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.			
	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau			
	PERTANAHAN			
	Presentase luas lahan bersertifikat			
	Penyelesaian kasus Tanah negara			

3.1.1. Urusan Perumahan

Amanah Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah di Kabupaten/Kota dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana

dan utilitas umum (PSU). Indikator yang dipersyaratkan dalam PERMEN tersebut antara lain rumah yang layak huni dan terjangkau dan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Kondisi pelayanan perumahan di Kabupaten Bulukumba saat ini dengan indikator rumah layak huni mencapai 89% dari keseluruhan jumlah rumah yang ada. Kondisi pelayanan yang cukup tinggi untuk capaian pelayanan SPM, namun dilain sisi dalam PERMEN tersebut disebutkan juga bahwa cakupan rumah layak huni harus mencapai 100% pada tahun 2025, sehingga peningkatan kualitas rumah harus dilakukan secara berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pelayanan jumlah rumah yang layak huni antara lain:

1. Masih minimnya dana APBD yang diperuntukkan untuk peningkatan kualitas rumah;
2. Belum sempurnanya data rumah yang tidak layak huni dalam hal ini keluarga yang berhak menerima bantuan peningkatan kualitas rumah;
3. Belum terlaksananya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat kurang mampu dalam hal ini penyediaan perumahan nelayan dan perumahan PNS.
4. Belum adanya Data rumah tidak layak huni akibat korban bencana dan akibat relokasi Program Pemerintah.

Indikator kedua dalam pencapaian SPM bidang perumahan adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU. Dalam pelaksanaan Renstra periode sebelumnya indikator ini belum bisa terukur karena tidak adanya data pendukung olehnya itu bisa dikatakan bahwa permasaahan selanjutnya untuk bidang perumahan antara lain:

1. Masih tidak adanya data mengenai jumlah lingkungan perumahan yang ada di kabupaten Bulukumba;
2. Perumahan – perumahan yang dibangun oleh *developer* tidak dilengkapi oleh prasarana sarana dan utilitas (PSU)

3.1.2. Urusan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU PKP), maka program penanganan perumahan dan permukiman kumuh menjadi satu amanah yang wajib dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penanganan masalah permukiman kumuh ini merupakan tanggung jawab semua pihak, tidak hanya pemerintah saja namun juga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Urgensi dan tingginya intensitas program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan, baik melalui alokasi APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota, dibutuhkan landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin menegaskan bahwa penanganan perumahan dan permukiman kumuh termasuk dalam urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam konteks pembagian urusan pemerintahan, penanganan perumahan dan permukiman kumuh wajib dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai bentuk pelayanan dasar pada masyarakat, dimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewenangan daerah untuk pengembangan kawasan permukiman antara lain menangani penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.

Tantangan kedepan adalah selain menangani kumuh yang ada juga mencegah timbulnya permukiman kumuh yang baru. Hal ini harus berjalan beriringan, sehingga target 0% kumuh tahun 2021 dapat tercapai.

Permasalahan yang dihadapi SKPD dalam pembangunan kawasan permukiman diantaranya:

1. Pendataan untuk batas kawasan permukiman sesuai yang disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba belum terurai dengan jelas sehingga dalam pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kewenangan SKPD lain dan kewenangan pemerintah desa.
2. Pendanaan untuk melakukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman masih rendah termasuk pendanaan pembangunan dikawasan dan permukiman kumuh yang masih terbatas.
3. Belum adanya pemetaan kawasan dan permukiman kumuh yang sesuai dengan surat keputusan bupati sehingga penanganan kawasan kumuh masih bersifat parsial tidak dilakukan penanganan perkawasan yang mengakibatkan penanganan kumuh cenderung terlihat tidak tuntas.

3.1.3. Urusan Prasarana Sarana Umum Dan Pemerintahan

Urusan Prasarana Sarana Umum Dan Pemerintahan yang semestinya menjadi Urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang tapi sampai sekarang masih menjadi salah satu urusan kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Urusan tersebut mencakup pendataan, perencanaan, perijinan dan evaluasi prasarana sarana umum dan pemerintahan, penataan bangunan dan lingkungan, air minum dan PLP. Urusan pendataan, perencanaan, perijinan dan evaluasi prasarana sarana umum dan pemerintahan lebih berfokus kepada penyediaan perencanaan untuk pembangunan prasarana sarana umum pemerintahan seperti pembangunan gedung dan bangunan pemerintah, penyediaan perencanaan pembangunan SPAM dan PLP serta menyelenggarakan pemeberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Penataan bangunan dan lingkungan lebih difokuskan pada pembangunan dan rehabilitasi bangunan – bangunan pemerintah.

Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan yang berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas dimana dikhususkan untuk pembangunan jalan lingkungan dan drainase yang berfungsi untuk mengurangi daerah genangan. Sedangkan untuk urusan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum lebih difokuskan pada pelayanan sanitasi dan air minum. Adapun permasalahan yang dihadapi untuk bidang cipta karya antara lain:

1. Dokumen perencanaan yang ada belum menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan program yang dilaksanakan.
2. Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan, dan daerah rawan air;
3. Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan yang disebabkan dari belum maksimalnya pengembangan pelayanan pengolahan system air limbah terpusat;
4. Belum optimalnya pengurangan genangan banjir di kawasan perkotaan;
5. Masih rendahnya tingkat aksesibilitas untuk jalan lingkungan dan jalan desa;
6. Masih belum maksimalnya pendataan bangunan – bangunan pemerintah termasuk didalamnya kondisi bangunan tersebut.

3.1.4. Urusan Pertanahan

Urusan terakhir yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah urusan pertanahan dimana mencakup mengenai inventarisasi dan ganti rugi tanah, perizinan penggunaan tanah, dan permasalahan tanah. Adapun permasalahan yang dihadapi urusan pertanahan antara lain:

1. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah;
2. Melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
3. Melakukan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee;
4. Pemberian izin lokasi dan alih fungsi lahan dalam satu daerah;
5. Menerbitkan izin membuka tanah, Melakukan pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah;
6. Melakukan penetapan tanah ulayat, Penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah dan tanah garapan, Penyelesaian masalah tanah kosong

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginginkan pada akhir periode perencanaan. Berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan serta kondisi dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Bulukumba maka Visi Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bulukumba periode 2021-2026 adalah:

"Mewujudkan Masyarakat Produktif, yangberkarakter kearifan local menuju bulukumba maju dan sejahtera"

Memperhatikan visi tersebut serta memperhitungkan perubahan paradigma,tantangan dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bulukumba mampu menjadi salah satu daerah pendorong perubahan positif ditingkat nasional maupun regional.

3.2.2. Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berorientasi pada pembangunan ekonomi yang terintegrasi dengan seluruh aspek pembangunan lainnya sehingga dapat melahirkan masyarakat Bulukumba yang madani. Untuk mewujudkan visi pembangunan pemerintah kepala daerah terpilih, maka ditetapkan 12 (dua belas) misi pembangunan meliputi:

1. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat;
2. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan layanan Publik;
3. Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor;
4. Meningkatkan produktifitas sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional, dan Internasional ;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal;
6. Meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan masyarakat;
7. Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestic dan mancanegara;
8. Pembangunan infastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat;

9. Pembangunan dan meningkatkan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis investasi dan bantuan Pemerintah;
10. Membina generasi muda yang berkarakter dengan menjungjung tinggi sportifitas dan profesionalisme;
11. Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
12. Penegakan dupremasi Hukum dan pertahanan dan keamanan.

RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 merupakan periode keempat pelaksanaan RPJPD Kabupaten Bulukumba yaitu tahap yang diarahkan untuk:

1. Memberikan intensif kepada guru mengaji, imam masjid, dan berkontribusi dalam pembangunan pesantren serta meningkatkan kesadaran toleransi beragama;
2. Penataan birokrasi secara professional peninkatan kualitas pelayanan public seperti mepermudah pengurusan E-KTP yang ditempatkan di kantor Kecamatan dan mempermudah kepengurusan perijinan Bdan Usaha serta menambah intensif Honorer;
3. Pengadaan bibit unggul gratis, pupuk bersubsidi secara merata, mesin pengeringan gabah, pembangunan embung-embung, pengadaan air bersih dan sumur bor pada daerah strategis serta revitalisasi irigasi;
4. Gerakan 1000 rumpon sepanjang pesisir, penyediaan dermaga dan kolam perlindungan perahu nelayan serta pembangunan Sentra Pelelanga Ikan (TPI);
5. Pemberian beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu dan berprestasi serta pelaksanaan festival budaya lokal;
6. Pencegahan dan penanggulangan pandemi covid 19 (pembagian masker dan hand sanitizer) serta pembangunan rumah tipe C untuk pelayanan masyarakat;
7. Destinasi agrobisnis dan penataan tempat wisata serta festival tahunan berskala nasional-internasional;
8. Pembangunan dan revitalisasi jalur transportasi Daerah dan desa (Jlan dan jembatan);
9. Peningkatan Koperasi dan UMKM, peningkatan ekonomi kreatif (start up), peningkatan industri rumahan dan pemberdayaan perempuan dan

pembangunan industri pengelolaan kopi serta pembangunan pasar tradisional;

10. Mencetak atlet profesional dan revitalissi stadion mini serta pembangunan sirkuit permanen balapan motor.
11. Mendorong produktivitas Badan Usama Milik Desa (BUMDES) demi terwujudnya Desa mandiri;
12. Bantuan dan Advokasi hukum terhadap masyarakat kecil serta penguatan kemitraan pertahanan dan keamanan antar institusi.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

4.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemerintah daerah kabupaten Bulukumba menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032, dengan berdasarkan pertimbangan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bulukumba dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan juga dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bulukumba.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba berfungsi sebagai pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan daerah;
b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor;
d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e. perwujudan keterpaduan rencana pengembangan dengan kawasan sekitarnya.

Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri atas:

a. Kecamatan Kindang;
b. Kecamatan Gantarang;
c. Kecamatan Bulukumpa;
d. Kecamatan Ujung Bulu;
e. Kecamatan Bontobahari;
f. Kecamatan Bontotiro;
g. Kecamatan Kajang;
h. Kecamatan Rilau Ale;
i. Kecamatan Ujungloe;
j. Kecamatan Herlang.

Penataan Ruang Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian Selatan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, dan agroindustri yang berlandaskan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera.

Kebijakan penataan ruang daerah, terdiri atas :

a. pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya;

b. pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal;

c. peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu, dan ramah lingkungan; dan

d. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.

e. Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.

f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

Wilayah Kabupaten Bulukumba memiliki luas 1.154,67 km2, berdasarkan peta penggunaan lahan hasil interpretasi citra satelit, peta penggunaan lahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulukumba.

Penggunaan Lahan Wilayah Kabupaten Bulukumba sebagian besar didominasi oleh lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Untuk konservasi lahan di daerah ini masih terdapat beberapa lokasi kawasan hutan yang tersebar di 6 kecamatan dengan luas keseluruhan 8.453,25 hektar. Akan tetapi di kecamatan tersebut masih terdapat beberapa lahan kritis yang sebagian besar terdapat di 2 kecamatan yaitu Bontobahari dan Kindang.

Tata guna lahan setiap tahun selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam memenuhi kegiatan perekonomian atau pembangunan sarana fisik oleh Pemerintah Daerah. Kecenderungan yang terjadi dan harus mendapatkan perhatian adalah perubahan tata guna lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non pertanian serta perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian, permukiman atau aktifitas yang lain yang dapat mengganggu esistensi hutan. Tata guna lahan untuk pertanian adalah, pemanfaatan lahan untuk aktifitas pertanian, seperti sawah, ladang, tegalan, kebun, hutan dan tambak, sedangkan tata guna lahan untuk non pertanian dapat berupa permukiman, industri, kantor, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Tiga kecamatan yang mengalami perubahan penggunaan lahan dari pertanian menjadi non pertanian antara lain terdapat di wilayah Kecamatan Bulukumpa, Kajang, dan Kindang. Kegiatan lain yang diperoleh adalah adanya pertambangan tanah liat di lahan persawahan, sebagai bahan baku bata merah, seperti di wilayah Kecamatan Ujungloe. Dari sub sektor pertanian, pertambangan tanah liat tersebut dapat merugikan, karena mengurangi luas lahan produksi dan menyisakan tanah dengan kualitas kesuburan tanah yang lebih rendah.

Penurunan luas lahan pertanian jelas akan memperbesar angka kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Bulukumba. Kepadatan penduduk agraris yang semakin besar menggambarkan semakin besarnya jumlah penduduk yang harus ditanggung kehidupannya oleh setiap luas lahan pertanian. Informasi lain yang diperoleh pada saat inventarisasi data lapangan, adalah adanya perubahan tata guna lahan yang lain yang juga dapat mempunyai dampak buruk karena adanya aktivitas pembukaan hutan sebagai ladang berpindah, jenis tanaman semusim atau untuk pertanian tanaman perkebunan. Dampak dari perubahan fungsi hutan, saat

ini telah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kejadian longsor dan banjir yang terjadi di bagian hilir sungai dan dataran rendah di Kabupaten Bulukumba.

Pada intinya bahwa, wilayah Kabupaten Bulukumba terdiri dari dua bagian utama yaitu; kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung luas ± 11.833,47 Ha (10,25 persen) dan kawasan budidaya luas ± 103.633,53 Ha (89,75 persen) dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba. Wilayah budidaya sudah diperuntukan untuk kepentingan pembangunan sektoral antara lain di sektor pertanian, industri, dan sosial lainnya. Luas dan letak masing-masing peruntukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3.

Rincian Tata Guna Lahan

No.	Jenis Peruntukan	Luas (Ha)	Lokasi
1	Pemukiman	3.502,81	Tersebar disemua kecamatan, terutama kecamatan Ujung Bulu yang wilayahnya merupakan ibukota Kabupaten Bulukumba
2	Persawahan	20.737,06	Kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Rilau ale dan Bulukumpa
3	Kebun campur	22.229,39	Tersebar di semua Kecamatan, kecuali Kecamatan Ujung Bulu
4	Tegalan / Kawasan Perikanan	26.105,29	Kec. Gantarang, bagian selatan, Kec. Ujung Bulu, bagian timur, Kec.Ujung Loe, bagian barat, Kec. Bontobahari dan Kajang
5	Perkebunan	15.565,76	Diarahkan untuk semua kecamatan, kecuali Kecamatan Ujung Bulu.
6	Kawasan lindung	15.493,21	
	Kawasan yg meberi perlindungan terhadap kawasan bawahnya	6.394	Kecamatan Kindang dan Bulukumpa
	Kawasan perlindungan Setempat	107,5	Kecamatan Ganttarang
		118,7	Kecamatan Ujung Bulu
		121,9	Kecamatan Ujung Loe
		475	Kecamatan Bonto Bahari
		105,6	Kecamatan Bonto Tiro
		155,6	Kecamatan Herlang
		187,5	Kecamatan Kajang
	Kawasan suaka alam	3.475	Kecamatan bonto Bahari

		331,17	Kecamatan Kajang
	Hutan bakau	30	Kecamatan Ujung Bulu
		170	Kecamata Ujung Loe
		199	Kecamatan Kajang
		100	Kecamatan Herlang
		25	Kecamatan Bonto Tiro
		25	Kecamatan Gantarang
7	Penggunaan lain-lain	15.493,21	

Sumber: BPN Kab.Bulukumba

Pengembangan wilayah kabupaten bulukumba diarahkan dengan mengacu pada rencana tata ruang baik wilayah nasional RTRWN dan rencana tata ruang wilayah propinsi (RTRWP) sulawesi selatan guna mengembangkan bulukumba sebagai pusat kegiatan wilayah dibidang agroindustri, pertanian, perikanan dan pariwisata.

Arahan sistim jaringan struktur ruang wilayah nasional di sulawesiselatan, bulukumba untuk sistim jaringan transfortasi nasional terdapat jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalur kereta api dan lintas penyebrangan antar pulau. Sedangkan arahan pola ruang wilayah nasional di sulawesi-selatan Bulukumba untuk kawasan lindung nasional terdapat taman hutan raya bontobahari dan kawasan budidaya strategis adalah kawasan andalan bulukumba adalah pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan dan kawasan laut teluk bone untuk perikanan dan pariwisata.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bulukumba yang diklasifikasi sesuai dengan penetapan kawasan dalam RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Kawasan lindung terdiri atas :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ;
b. Kawasan perlindungan setempat;
c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
d. Kawasan rawan bencana alam;
e. Kawasan lindung geologi; dan
f. Kawasan lindung lainnya.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan budidaya, meliputi :

a. kawasan peruntukan hutan produksi;
b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
c. kawasan peruntukan pertanian;
d. kawasan peruntukan perikanan;
e. kawasan peruntukan pertambangan;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan peruntukan pariwisata;
h. kawasan peruntukan permukiman; dan
i. kawasan peruntukan lainnya

Masing-masing kawasan lindung tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas :
 - kawasan hutan lindung, dengan luas 7.850 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang; dan
 - kawasan resapan air ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, dan sebagian wilayah Kabupaten Bulukumba.
b. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
 - kawasan sempadan pantai, ditetapkan di kawasan pesisir pantai Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Herlang, dan Kecamatan Kajang, dengan ketentuan; daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
 - kawasan sempadan sungai, ditetapkan di sepanjang tepian sungai di Kabupaten Bulukumba dengan ketentuan; daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki

tanggul sebelah luar; daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai; dan daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai

- kawasan sekitar danau, ditetapkan di Danau Kahaya Kecamatan Kindang dengan ketentuan; daratan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau; atau daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik danau.
- kawasan sekitar mata air;
- kawasan lindung spriritual dan kearifan lokal, ditetapkan pada Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang
- ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, yang ditetapkan menyebar dan seimbang dengan memperhatikan fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi dengan ketentuan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas kawasan perkotaan yaitu PKW, dan PPK.

c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya; meliputi:

- kawasan pantai berhutan bakau; ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan luasan 30 (tiga puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu dengan luasan 50 (lima puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe dengan luasan 170 (seratus tujuh puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dengan luasan 5 (lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro dengan luasan 25 (dua puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Herlang dengan luasan 100 (seratus) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang dengan luasan 100 (seratus) hektar;
- kawasan taman hutan raya; merupakan Kawasan Taman Hutan Raya Bontobahari ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dengan luasan 3.475 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima) hektar; dan
- kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan di: kawasan Puncak Pua Janggo di Kecamatan Bontobahari; kawasan Makam Datu Di Tiro di Kecamatan Bontotiro; kawasan Makam Karaeng Ambibia di

Kecamatan Bontotiro; dan kawasan Makam Karaeng Sapohatu di Kecamatan Bontotiro.

d. Kawasan rawan bencana alam meliputi:

- kawasan rawan banjir; ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe
- kawasan rawan tanah longsor; ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang

e. Kawasan lindung geologi, meliputi:

- kawasan cagar alam geologi;
- kawasan rawan bencana alam geologi terdiri atas: kawasan rawan tsunami, kawasan rawan abrasi dan kawasan rawan gerakan tanah.
- kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

f. Kawasan lindung lainnya, ditetapkan dengan tujuan melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pualu-pulau kecil dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan merupakan kawasan konservasi laut dengan luasan 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dan Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kawasan konservasi laut sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Daerah.

Masing-masing kawasan budidaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri atas :

- kawasan hutan produksi dengan luasan 1.972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu.
- kawasan hutan produksi terbatas dengan luasan 509 (lima ratus sembilan) hektar ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu

b. Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luasan 22.273 (dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Kindang.

c. Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas :

- Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan terdiri atas :
 - Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah dengan luasan 22.458 (dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Kindang; dan
 - Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering terdiri atas: Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas jagung dengan luasan 34.117 (tiga puluh empat ribu seratus tujuh belas) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas ubi kayu dengan luasan 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas ubi jalar dengan luasan 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang tanah dengan luasan 4.203 (empat ribu dua ratus tiga) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang ijo dengan luasan 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kedelai dengan luasan 125 (seratus dua puluh lima) hektar.
- Kawasan peruntukan pertanian holtikultura terdiri atas kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan dengan luasan 10.332 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagain wilayah

Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dan kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas sayur-sayuran dengan luasan 1.698 (seribu enam ratus sembilan puluh delapan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagain wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale.

- Kawasan peruntukan perkebunan terdiri atas Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas jagung dengan luasan 34.117 (tiga puluh empat ribu seratus tujuh belas) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas ubi kayu dengan luasan 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas ubi jalar dengan luasan 3.200 (tiga ribu dua ratus) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang tanah dengan luasan 4.203 (empat ribu dua ratus tiga) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kacang ijo dengan luasan 1.325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) hektar, Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan komoditas kedelai dengan luasan 125 (seratus dua puluh lima) hektar.
- Kawasan peruntukan peternakan terdiri atas kawasan peruntukan pengembangan ternak besar komoditas sapi, kerbau, dan kuda ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa; kawasan peruntukan pengembangan ternak kecil komoditas kambing, dan domba ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari; dan kawasan pengembanan ternak unggas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa.

d. kawasan peruntukan perikanan terdiri atas :

- kawasan peruntukan perikanan tangkap; ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujungbulu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajang;
- kawasan peruntukan budidaya perikanan terdiri atas kawasan budidaya perikanan air tawar dengan luasan 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, kawasan budidaya perikanan air payau dengan luasan 3.576 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu; dan kawasan budidaya perikanan air laut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu.
- kawasan pengolahan ikan ditetapkan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Herlang.

e. kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas :
 - wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara; yang terdiri atas wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam meliputi emas dan tembaga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa; wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam meliputi belerang dan kaolin ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang; wilayah usaha pertambangan komoditas batuan berupa batu gamping, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil, tanah liat, dan tras ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah

Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian Wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan Sebagian Wilayah Kecamatan Bulukumpa.

- wilayah usaha pertambangan minyak dan gas bumi, ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang

f. kawasan peruntukan industri;

- kawasan peruntukan industri besar; terdiri atas kawasan industri pengolahan kapas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang; kawasan industri pegolahan karet ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Ujungloe dan Bulukumpa;dan kawasan industri pengolahan kayu ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang.
- kawasan peruntukan industri sedang; merupakan kawasan industri pembuatan kapal ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari.
- kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa.

g. kawasan peruntukan pariwisata yang terdiri atas :

- kawasan peruntukan pariwisata budaya meliputi kawasan Adat Amma Toa Kajang, di Kecamatan Kajang; kawasan Makam Samparaja Karaeng Sapo Batu, di Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro; kawasan Situs Pua Janggo, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari; kawasan Situs Karangpuang, di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa; kawasan Makam Al Maulana Khatib Bungsu (Dato Tiro), di Hila-hila Kecamatan Bontotiro; kawasan Makam Launru Daeng Biasa (Karaeng Ambibia) di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro; dan pasar Cekkeng di Kecamatan Ujung Bulu.

- kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi kawasan Gua Passohara, di Desa Ara Kecamatan Bontobahari; kawasan Gua Malukua, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari; kawasan Gua Liukang Panikia, di Desa Bira Kecamatan Bontobahari; kawasan Perkebunan Karet di Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Bulukumpa; kawasan Pantai Pasir Putih Tanjung Bira, di Bira Kecamatan Bontobahari; kawasan Pantai Pasir Putih Lemo-Lemo di Kecamatan Bontobahari; kawasan Pantai Mandala Ria di Ara Kecamatan Bontobahari; kawasan Pantai Samboang di Samboang Kecamatan Bontotiro; kawasan Pulau Liukang Loe di Kecamatan Bontobahari; kawasan Pulau Kambing di Kecamatan Bontobahari; kawasan Permandian Alam Limbua di Kecamatan Bontotiro; kawasan Permandian Sumur Panjang Hila-Hila di Kecamatan Bontotiro; kawasan Permandian Alam Bravo di Kelurahan Borong Rappoa Di Kecamatan Kindang; kawasan Danau Buhung Tujuh Kahayya di Desa Kindang Kecamatan Kindang; kawasan Kawasan Pantai Panrang Luhu di Desa Bira Kecamatan Bontobahari; kawasan Pantai Marummasa di Desa Darubia Kecamatan Bontobahari; kawasan Pantai Kasuso di Kecamatan Bontobahari; kawasan Permandian Alam Seppenge' di Desa Bontomate'ne Kecamatan Rilau Ale; kawasan Permandian Alam Bombang Tellue di Kecamatan Rilau Ale; dan kawasan Permandian Alam Kantang Jodoh di Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale.
- kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas kawasan Agrowisata di Desa Bontomatene dan Kecamatan Bontomanai; pembuatan Perahu Pinisi, terdapat di Kecamatan Bontobahari; kawasan Agrowisata Tambak di Kecamatan Ujung Loe; kawasan Dermaga Leppe'e di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu; dan kawasan Agro Wisata Parukku Desa Bululohe dan Bontomanai Kecamatan Rilau Ale.

h. kawasan peruntukan permukiman terdiri atas :
 - kawasan peruntukan permukiman perkotaan; ditetapkan pada: kawasan Perkotaan Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang; kawasan perkotaan Tanete di Kecamatan Bulukumpa; kawasan perkotaan Tanah Beru di Kecamatan Bontobahari; kawasan perkotaan Kassi di Kecamatan Kajang; kawasan

perkotaan Dannuang di Kecamatan Ujung Loe; dan kawasan perkotaaan Ponre di Kecamatan Gantarang.

- kawasan peruntukan permukiman perdesaan ditetapkan pada: kawasan Tanuntung di Kecamatan Herlang; kawasan Palampang di Kecamatan Rilau Ale; kawasan Hila-Hila di Kecamatan Bontotiro; dan kawasan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.

i. kawasan peruntukan lainnya meliputi :

- kawasan peruntukan olahraga; merupakan kawasan olahraga skala kabupaten di tetapkan di Kawasan Perkotaan Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang
- kawasan peruntukan perdagangan terdiri atas kawasan perdagangan skala regional ditetapkan di Kawasan Pasar Sentral Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu; kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Pasar Sentral Tanete di Kecamatan Bulukumpa; kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di Kawasan Perkotaan Tanah Beru di Kecamatan Bontobahari, Kawasan Perkotaan Kassi di Kecamatan Kajang, dan Kawasan Perkotaan Dannuang di Kecamatan Ujung Loe; dan kawasan perdagangan skala local ditetapkan kawasan Tanuntung di Kecamatan Herlang, kawasan Palampang di Kecamatan Rilau Ale, kawasan Hila-hila di Kecamatan Bontotiro, dan kawasan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.
- kawasan peruntukan perkuburan merupakan kawasan perkuburan skala kecamatan ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari.
- kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan yaitu kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas Kantor Komando Distrik Militer 1411 Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Ujungbulu; Kantor Komado Rayon Militer di Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Gantarang, Kecamatan

Bulukumpa, Kecamatan Kajang, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bontotiro, dan Kecamatan Bontobahari; Kantor Kepolisian Resort Kabupaten Bulukumba di Kecamatan Gantarang; dan Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Gantarang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Kajang, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Herlang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bontotiro, dan Kecamatan Bontobahari.

- kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) merupakan kawasan udara sekitar bandar udara Kabupaten Bulukumba berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat yang mengikuti standar ruang KKOP yang sudah ditetapkan yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari.
- kawasan budidaya lebah madu endemic merupakan kawasan pengembangan budidaya lebah madu endemic Kabupaten Bulukumba ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Kindang, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang.

Kawasan strategis Kabupaten Bulukumba merupakan bagian wilayah Kabupaten Bulukumba yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;

Kawasan Strategis yang ada di Kabupaten Bulukumba terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdiri atas :
 - KSP dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
 - Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditas perkebunan unggulan, yang meliputi: Kawasan peruntukan perkebunan komoditas karet, kawasan peruntukan perkebunan komoditas jambu mete, kawasan peruntukan perkebunan komoditas cengkeh, kawasan peruntukan perkebunan komoditas kakao, kawasan peruntukan perkebunan komoditas kopi robusta dan kopi arabika.
 - Kawasan pengembangan budidaya rumput laut ditetapkan di wilayah perairan Kabupaten Bulukumba di sebagian wilayah

Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu.

- KSP dengan sudut kepentingan sosial dan budaya adalah Kawasan permukiman adat Ammatoa Kajang yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kajang;
- KSP dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Kawasan Penambangan Minyak dan gas Bumi Blok Kambuno, Blok Selayar dan Blok Karaengta di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang.
- KSP dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup merupakan Kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang.

b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

- kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; terdiri atas :
 - kawasan pengembangan perkotaan water front city di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
 - kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan marine politan center yang terdiri atas kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan laut ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujungbulu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, dan kawasan pesisir

dan laut Kecamatan Kajang; dan kawasan minapolitan untuk pengembangan komoditas perikanan tangkap ditetapkan di seluruh wilayah Kecamatan pesisir dan dipusatkan di Kecamatan Kajang.

- Kawasan pusat pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Gantarang;
- kawasan agrowisata di Desa Bululohe Kecamatan Rilau Ale;
- kawasan pusat pengembangan pariwisata di Kecamatan Bontobahari;
- kawasan perdagangan di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
- kawasan Bandar Udara Pengumpan di Kecamatan Bontobahari; dan
- kawasan ekowisata Tabbuakkang di Kecamatan Kindang.

- kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan di Kawasan pembuatan Perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari.
- kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan di Kawasan Danau Kahaya di Kecamatan Kindang;
- Kawasan pusat pengembangan agropolitan ditetapkan akan dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

3.3. 2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berdasarkan kewenangan yang diberikan melaksanakan urusan terkait dengan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dimana identifikasi program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun pelaksanaan Rencana Strategis yakni 2016 – 2021. Beberapa kegiatan yang merupakan kewenangan dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan telah dijelaskan sebelumnya dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bulukumba, penjelasan dari kegiatan – kegiatan tersebut antara lain:

1. Kajian lingkungan hidup strategis urusan permukiman

 Ringkasan KLHS untuk urusan permukiman antara lain menyebutkan dalam analisis permasalahan alternatif pemecahan dan rekomendasi permukiman bahwa untuk pengembangan permukiman terdapat berbagai permasalahan yang kompleks dari berbagai aspek anatara lain aspek

kelembagaan dan SDM aparatur pelaksana, aspek pendanaan dan aspek peran serta masyarakat. Dari permasalahan tersebut direkomendasikan alternatif pemecahan sebagai berikut:

a. perlu dilakukan reorganisasi kelembagaan yang menangani bidang prasarana sarana umum dan pemerintahan khususnya pengembangan permukiman yang didukung dengan uraian tugas dan fungsi (tupoksi) yang jelas serta penempatan tenaga pelaksana sesuai dengan latar pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki;
b. adanya pengoperasian pendanaan dari berbagai sumber (APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan swadaya) yang pelaksanaannya dihimpun oleh satu satker berada dalam SKPD
c. peningkatan peran serta masyarakat dalam menangani program / kegiatan pengembangan permukiman baik individu maupun organisasi masyarakat.

2. Kajian lingkungan hidup strategis untuk urusan bangunan dan lingkungan

 Ringkasan KLHS untuk urusan bangunan dan lingkungan menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perda bangunan gedung belum dimanfaatkan secara menyeluruh terbukti dengan belum ditindaklanjutinya peraturan daerah tentang bangunan gedung menjadi peraturan bupati yang mengatur tentang SLF dan TABG.

3. Kajian lingkungan hidup strategis untuk urusan air limbah

 Ringkasan KLHS Kabupaten bulukumba urusan air limbah disebutkan bahwa pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitasnya mengakibatkan tingginya jumlah produksi air limbah baik yang dihasilkan oleh industry, hotel, rumah makan dan sebagainya. Tingginya produksi air limbah ini tidak diikuti dengan pembangunan instalasi pengelolaan air limbah yang bisa mengakomodasi produksi air limbah tersebut. Selain dari masih kurangnya bangunan instalasi pengelolaan air limbah, tidak terbaginya saluran pembuangan air hujan dan air limbah juga menjadi hal krusial yang disebutkan dalam kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Bulukumba.

4. Kajian lingkungan hidup strategis untuk urusan drainase

 Ringkasan KLHS urusan drainase menyatakan bahwa dengan kondisi geografis Kabupaten Bulukumba maka pembangunan drainase harus

menganut konsep berkelanjutan untuk meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian serta memperbaiki dan konservasi lingkungan.

5. Kajian lingkungan hidup strategis untuk urusan air minum

 Sebagai salah satu kewenangan DPPP urusan air minum menjadi salah satu urusan penting yang harus dipenuhi. Dalam KLHS urusan air minum ini dijelaskan bahwa kondisi sekarang ketersediaan air minum di Kabupaten Bulukumba belum optimal dan belum mencukupi. Hal ini disebabkan karena kapasitas produksi yang memang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu dioptimalkan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari hasil identifikasi permasalahan yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa komponen pelaksanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, serta dengan melihat visi, misi pemerintah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 maka dapat disimpulkan isu-isu strategi pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya kebutuhan masyarakat Kabupaten Bulukumba terhadap pemenuhan kebutuhan dasar perumahan layak huni;
2. Belum optimalnya pemanfaatan ruang dalam proses pembangunan berkelanjutan;
3. Perlunya peran dari seluruh pihak (multi sektor) dalam pelaksanaan dan pengelolaan kebersihan di Kabupaten Bulukumba;
4. Perlunya penanganan dan rekonstruksi secara serius dan terpadu pada daerah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Bulukumba.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berdasarkan rumusan Misi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penguatan dan penataan OPD.
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi.
3. Meningkatkan kulitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur pemerintahan.
4. Meningkatnya Pembangunan Rumah yang berkualitas dan layak huni.
5. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.
6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrstruktur dasar.
7. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 berdasarkan rumusan Misi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Tertib administrasi perkantoran
2. Sarana dan prasarana kantor yang menunjang peningkatan kinerja aparatur
3. Peningkatan profesionalisme aparatur
4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung kantor OPD dan Instansi lainnya.
6. Meningkatnya pembangunan rumah yang berkualitas
7. Meningkatnya rumah layak huni
8. Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman
9. Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum
10. Tanah Pemerintah Daerah

Tujuan dan sasaran yang merupakan gambaran terhadap pencapaian visi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba yang telah

dirumuskan sedemikian rupa dengan memperhitungkan perubahan paradigma pembangunan serta pola dan perilaku hidup masyarakat dalam memanfaatkan struktur ruang yang ada. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba berdasarkan indikator dan target kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	2. Melakukan penguatan dan penataan OPD	1. Tertib administrasi perkantoran 2. Sarana dan prasarana kantor yang menunjang peningkatan kinerja aparatur 3. Peningkatan profesionalisme aparatur	1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 2. Jumlah Prasarana dan sarana perkantoran yang layak pakai 3. Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan					
	3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi	4. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan eavluasi	4. Terwujudnya laporan perencanaan, monitoring dan evaluasi yang berkualitas					
2.	3. Meningkatkan kulitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur pemerintahan	5. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung kantor OPD dan Instansi lainnya.	5. Jumlah bangunan pemerintah yang layak pakai					
3.	4. Meningkatnya Pembangunan Rumah yang berkualitas dan layak huni	6. Meningkatnya pembangunan rumah yang berkualitas	6. Terwujudnya Data base Rumah layak huni, Backlog dan Penyediaan Perumahan dan penyediaan data Rumah Layak huni bagi korban bencana dan relokasi akibay program					

			pemerintah Daerah.					
	5. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	7. Meningkatnya rumah layak huni	7. Presentase berkurangnya rumah tidak layak huni dan kawasan lingkungan kumuh 8. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 9. Meningkatnya Presentase Penyediaan Perumahan					
4.	6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrstruktur dasar	8. Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman 9. Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	10. Terwujudnya data pembangunan di bidang permukimanTersedianya tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana umum 11. Panjang jalan lingkungan yang dapat di akses melalui jalan yang dapat ditempuh oleh kendaraan umum 12. Panjang drainase dalam kondisi baik 13. Presentase luas permukiman kumuh 14. Presentase luas kawasan kumuh 15. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi prasarana dan sarana umum 16. Presentasi rumah tangga pengguna air bersih 17. Presentasi rumah tangga					

			bersanitasi					
5.	7. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan	10. Tanah Pemerintah Daerah	18. Tersedianya Sertipikat Tanah Milik Pemerintah Daerah. 19. Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Prasarana Dan Sarana Untuk Kepentingan Umum. 20. Terselesainya Konflik Konflik atas Tanah Milik Pemerintah Daerah.					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1. Strategis Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba

Strategis dan dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprensif tentang bagaimana Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bulukumba mencapai tujuan dan sasarannya dengan efektif dan efisien, guna perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, ini merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program untuk mewujudkan visi dan misi. Strategis tersebut selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran tersebut.

4.2. Kebijakan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi sutuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba

VISI :			
MISI I :			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1. Melakukan penguatan dan penataan OPD	1. Tertib administrasi perkantoran 2. Sarana dan prasarana kantor yang menunjang peningkatan kinerja aparatur 3. Peningkatan profesionalisme aparatur	1. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2. Peningkatan prasarana dan sarana perkantoran yang layak pakai 3. Peningkatan kualitas dan profesionalisma aparat dengan mengikuti bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan	1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran 2. Meningkatkan prasarana dan sarana perkantoran yang layak pakai 3. Mengikutsertakan semua pegawai DPPP dalam bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan eavluasi	1. Peningkatan dalam pencapaian laporan perencanaan, monitoring dan evaluasi yang berkualitas	1. Meningkatkan perencanaan dan kegiatan monitoring dan evaluasi yang melibatkan semua bidang
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur pemerintahan	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas bangunan gedung kantor OPD dan Instansi lainnya.	1. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur utamanya bangunan perkantoran Pemerintahan dan instansi lainnya	1. Meningkatkan Sarana Dan Prasrana perkantoran Pemerintahan dan instansi lainnya
4. Meningkatnya Pembangunan Rumah yang berkualitas dan layak huni	1. Meningkatnya pembangunan rumah yang berkualitas	1. Penyediaan data dan sarana dasar perumahan serta penyediaan Data rumah akibat korban bencana dan relokasi akibat program pemerintah daerah/Kota.	1. Meningkatkan kualitas data sarana dan prasarana dasar perumahan dan meningkatkan pengendalian perumahan
5. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	1. Meningkatnya rumah layak huni		

6. Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrstruktur dasar	1. Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	1. Peningkatan kualitas data kawasan permukiman dan permukiman kumuh 2. Peningkatan kualitas pembangunan jalan lingkungan 3. Meningkatkan sistem drainase dalam kondisi baik	1. Mengoptimalkan kegiatan pengumpulan kualitas data kawasan permukiman dan permukiman kumuh. 2. Meningkatkan jalan lingkungan permukiman 3. Meningkatkan kualitas pembangunan drainase
	2. Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum	1. Peningkatan kualitas data perencanaan prasarana dan sarana utilitas umum 2. Peningkatan sarana dan prasarana air minum dan air limbah	1. Meningkatakan kualitas data perencanaan prasarana dan sarana utilitas umum 2. Meningkatkan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
7. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan	1. Tanah Pemerintah Daerah	1. Terwujudnya sertifikart tanah pemerintah daerah. 2. Terwujudnya tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana umum. 3. Peningkatan penyelesaian konflik-konflik pertanahan.	1. Mewujudkan sertifikart tanah pemerintah daerah 2. Mewujudkan tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana umum 3. Meningkatkan penyelesaian konflik-konflik pertanahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIAKTIF

Rencana strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Program dan kegiatan yang ada dalam dokumen Renstra ini telah berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan lengkap dengan kegiatan dan pagu anggaran yang dibutuhkan (pagu anggaran indikatif) serta sasaran indikator sasaran yang akan dicapai 5 (lima) tahun kedepan dan tentunya capaian tersebut akan menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Pada bab ini akan digambarkan tabel yang menyajikan secara lengkap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan capaian indikator sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Untuk lebih jelasnya dapat diihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1

MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tabel 6.1

MATRIKS RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2021 - 2026

KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	100%	11.732.841.310	100%	12.858.759.210	100%	13.983.759.210	100%	15.108.759.210	100%	16.233.759.210
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100%	11.732.841.310	100%	12.858.759.210	100%	13.983.759.210	100%	15.108.759.210	100%	16.233.759.210
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	terlaksananya Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	100%	5.474.187.010	100%	5.974.187.010	100%	6.474.187.010	100%	6.974.187.010	100%	7.474.187.010
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Capaian Jaringan Non perpipaan,capaian Jaringan Perpipaan	10000 Meter	5.508.663.000	15000 Meter	6.059.572.200	20000 Meter	6.609.572.200	25000 Meter	7.159.572.200	30000 Meter	7.709.572.200
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Derah dan Kelompok Maskayarakat (BOP PAMSIMAS)	12 Bulan	749.991.300	12 Bulan	825.000.000	12 Bulan	900.000.000	12 Bulan	975.000.000	12 Bulan	1.050.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100%	1.709.046.000	100%	1.879.995.700	100%	2.049.995.700	100%	2.219.995.700	100%	2.389.995.700
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dalam Daerah Kabupaten/Kota	95%	1.709.046.000	95,69%	1.879.995.700	96,70%	2.049.995.700	97,90%	2.219.995.700	100%	2.389.995.700
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	capaian Pembangunan Pengelolaan air limbah domestik pada kawasan perkotaan dan perdesaan	10000 Meter	1.709.046.000	15000 Meter	1.879.995.700	20000 Meter	2.049.995.700	25000 Meter	2.219.995.700	30000 Meter	2.389.995.700
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Pengembangan Permukiman yang berwawasan lingkungan	95%	13.726.695.500	96,70%	14.726.695.500	97,89%	15.726.695.500	98,90%	16.726.695.500	100%	17.726.695.500
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pembangunan Drainase dan Jalan Lingkungan yang telah terbagun di Daerah Permukiman	26000 Meter	13.726.695.500	27000 Meter	14.726.695.500	28000 Meter	15.726.695.500	30000 Meter	16.726.695.500	31000 Meter	17.726.695.500
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Pembangunan Drainase Lingkungan,Capaian Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok)Capaian pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	25000 Meter	13.726.695.500	27000 Meter	14.726.695.500	28000 Meter	15.726.695.500	30000 Meter	16.726.695.500	31000 Meter	17.726.695.500
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Rumah yang ber IMB	26,16%	10.314.872.680	35,00%	11.341.350.280	45,00%	12.367.350.280	50,95%	13.393.350.280	65,00%	14.419.350.280

KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Godung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung di Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	10.314.872.680	10 Unit	11.341.950.280	13 Unit	12.367.950.280	16 Unit	13.393.350.280	19 Unit	14.419.950.280
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Terselenggaranya Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (BOP IMB)	12 Bulan	263.779.400	12 Bulan	290.257.000	12 Bulan	316.257.000	12 Bulan	342.257.000	12 Bulan	368.257.000
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bangunan Gedung,Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung,Rehabilitasi,Renovasi dan ubahsuai Bangunan Gedung	8 Unit	10.051.093.280	10 Unit	11.051.093.280	13 Unit	12.051.093.280	16 Unit	13.051.093.280	19 Unit	14.051.093.280
01.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Meningkatnya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, disiplin aparatur, kapasitas sumberdaya aparatur, serta kualitas capaian laporan kinerja dan keuangan	100%	4.708.084.084	100%	5.567.176.197	100%	6.416.376.197	100%	7.265.576.197	100%	8.117.276.197
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	34 Dokumen	85.031.700	34 Dokumen	96.127.900	34 Dokumen	108.127.900	34 Dokumen	120.127.900	34 Dokumen	132.127.900
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	30 Dokumen	40.122.300	30 Dokumen	44.185.900	30 Dokumen	49.185.900	30 Dokumen	54.185.900	30 Dokumen	59.185.900
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD	4 Dokumen	44.909.400	4 Dokumen	51.942.000	4 Dokumen	58.942.000	4 Dokumen	65.942.000	4 Dokumen	72.942.000
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum,Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun	12 Bulan	4.132.823.824	12 Bulan	4.907.065.372	12 Bulan	5.672.665.372	12 Bulan	6.438.265.372	12 Bulan	7.208.865.372
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.668.795.774	12 Bulan	4.375.550.872	12 Bulan	5.075.550.872	12 Bulan	5.775.550.872	12 Bulan	6.475.550.872
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya administrasi ASN	12 Bulan	268.949.250	12 Bulan	316.844.000	12 Bulan	363.844.000	12 Bulan	410.844.000	12 Bulan	457.844.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Penatausahaan SKPD	12 Bulan	189.630.000	12 Bulan	208.593.000	12 Bulan	226.593.000	12 Bulan	244.593.000	12 Bulan	265.593.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	5.448.800	1 Dokumen	6.077.500	1 Dokumen	6.677.500	1 Dokumen	7.277.500	1 Dokumen	7.877.500
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklatpim dan Bimbingan Teknis	3 Orang	52.386.000	3 Orang	57.514.600	3 Orang	62.514.600	2 Orang	67.514.600	2 Orang	72.514.600
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan aparatur	3 Orang	52.386.000	3 Orang	57.514.600	3 Orang	62.514.600	2 Orang	67.514.600	2 Orang	72.514.600
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	245.779.910	12 Bulan	294.861.050	12 Bulan	342.461.050	12 Bulan	390.061.050	12 Bulan	437.661.050
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan bangunan kantor	12 Bulan	5.968.850	12 Bulan	6.568.375	12 Bulan	7.168.375	12 Bulan	7.768.375	12 Bulan	8.368.375
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor,tersedianya makan dan minum Tamu	12 Bulan	81.110.650	12 Bulan	87.968.375	12 Bulan	93.968.375	12 Bulan	99.968.375	12 Bulan	105.968.375
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	11.348.410	12 Bulan	12.485.000	12 Bulan	13.485.000	12 Bulan	14.485.000	12 Bulan	15.485.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi program dan kegiatan	32 Kali	147.352.000	42 Kali	187.839.300	52 Kali	227.839.300	62 Kali	267.839.300	77 Kali	307.839.300

KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	97.813.500	12 Bulan	107.932.275	12 Bulan	117.432.275	12 Bulan	126.932.275	12 Bulan	135.932.275
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	71.700.000	12 Bulan	79.200.000	12 Bulan	86.700.000	12 Bulan	94.200.000	12 Bulan	101.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terjaganya kebersihan kantor,Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	26.113.500	12 Bulan	28.732.275	12 Bulan	30.732.275	12 Bulan	32.732.275	12 Bulan	34.732.275
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	12 Bulan	94.249.150	12 Bulan	109.675.000	12 Bulan	119.175.000	12 Bulan	122.675.000	12 Bulan	132.175.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional,Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	70.049.150	12 Bulan	77.055.000	12 Bulan	84.055.000	12 Bulan	91.055.000	12 Bulan	98.055.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10 Unit	24.200.000	15 Unit	26.620.000	20 Unit	29.120.000	20 Unit	31.620.000	30 Unit	34.120.000
01.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak Huni dan kawasan kumuh	49,62%	99.299.750	60,00%	109.230.000	75,00%	119.230.000	85,00%	129.230.000	100%	139.230.000
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Database Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	99.299.750	1 Dokumen	109.230.000	1 Dokumen	119.230.000	1 Dokumen	129.230.000	1 Dokumen	139.230.000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedinya Database Perumahan	1 Dokumen	99.299.750	1 Dokumen	109.230.000	1 Dokumen	119.230.000	1 Dokumen	129.230.000	1 Dokumen	139.230.000
01.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Program Permukiman dan Permukiman Kumuh	72,00%	4.339.348.200	85,00%	4.512.981.500	85,00%	4.687.381.500	92.00%	4.862.381.500	100%	5.037.381.500
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen dan database Penetapan lokasi permukiman kumuh	1 Dokumen	147.937.750	1 Dokumen	162.734.000	1 Dokumen	177.734.000	1 Dokumen	192.734.000	1 Dokumen	207.734.000
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Database Drainase dan jalan Lingkungan, Database Kawasan dan Permukiman Kumuh, review Pengendalian banjir dalam kota	1 Dokume	99.008.800	1 Dokume	108.911.000	1 Dokume	118.911.000	1 Dokume	128.911.000	1 Dokume	138.911.000
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dokumen Perencanaan dan rekomendasi Pencegahan Tumbuh kembang Permukiman Kumuh (BOP KOTAKU)	12 Bulan	48.928.950	12 Bulan	53.823.000	12 Bulan	58.823.000	12 Bulan	63.823.000	12 Bulan	68.823.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Kumuh yang tertangani	58,00%	4.185.410.450	75,00%	4.349.647.500	80,00%	4.509.647.500	80,00%	4.669.647.500	92,00%	4.829.647.500
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Tersedianya Rumah Layak Huni	89 Unit	1.980.953.700	100 Unit	2.073.027.000	100 unit	2.163.027.000	150 Unit	2.253.027.000	150 Unit	2.343.027.000
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	21 Paket	2.204.456.750	25 Paket	2.276.620.500	30 Paket	2.346.620.500	35Paket	2.416.620.500	40 Paket	2.486.620.500
01.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	100%	572.797.100	100%	582.797.100	100%	592.797.100	100%	602.797.100	100%	612.797.100
1.05.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Ketersediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum Perumahan	100%	572.797.100	100%	582.797.100	100%	592.797.100	100%	602.797.100	100%	612.797.100

KODE	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Terselenggaranya PSU Perumahan	100%	572.797.100	100%	582.797.100	100%	592.797.100	100%	602.797.100	100%	612.797.100
02.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah aset pemerintah daerah	100%	39.248.500	100%	42.702.000	100%	46.202.000	100%	49.702.000	100%	53.202.000
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya inventarisasi sengketa, konflik dan perkara Pertanahan	12 Bulan	39.248.500	12 Bulan	42.702.000	12 Bulan	46.202.000	12 Bulan	49.702.000	12 Bulan	53.202.000
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah	5 Konflik	39.248.500	6 Konflik	42.702.000	8 Konflik	46.202.000	10 Konflik	49.702.000	15 Konflik	53.202.000
02.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Tersedianya lokasi pembangunan untuk kepentingan umum	100%	5.292.268.880	100%	5.811.069.000	100%	6.311.069.000	100%	6.811.069.000	100%	7.311.069.000
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian Ganti Rugi dan santunan tanah untuk pembangunan Pemerintah Daerah	10 Persil	5.292.268.880	12 Persil	5.811.069.000	14 Persil	6.311.069.000	15 Persil	6.811.069.000	15 Persil	7.311.069.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Ganti Rugi Tanah dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	10 Persil	5.292.268.880	12 Persil	5.811.069.000	14 Persil	6.311.069.000	15 Persil	6.811.069.000	15 Persil	7.311.069.000
02.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terlaksananya Pengelolaan Izin Membuka Tanah, Terwujudnya Pengelolaan Tanah Kosong, dan Terwujudnya Pengelolaan Izin Lokasi	83,00%	57.285.150	85,95%	67.161.600	90,00%	77.161.600	95,00%	87.161.600	100%	97.161.600
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah (PEMDA) yang sudah Terbit dan Izin Lokasi	100%	57.285.150	100%	67.161.600	100%	77.161.600	100%	87.161.600	100%	97.161.600
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terbitnya Sertifikat Tanah Pemda	10 Persil	57.285.150	20 Persil	67.161.600	30 Persil	77.161.600	40 Persil	87.161.600	50 Persil	97.161.600

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD
2. Identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD, dan
3. Identifikasi indikator dan target kinerja SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Posisi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba yakni mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu:

"Mewujudkan Masyarakat Produktif yang berkarakter kearifan lokal menuju ulukumba maju dan sejahtera"

Ada dua belas misi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026, dimana Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba mendukung misi kedelapan yaitu Pembangunan infastruktur yang merata untuk melancarkan aktivitas masyarakat.

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba tahun 2021-2026 berikut ini :

Tabel 7.1.

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
STANDAR PELAYANAN MINIMAL								
1.	Rasio Rumah Layak Huni	89.42 %	89.42 %	91.00 %	91.50 %	92.00 %	95.00 %	97.00 %
2.	Presentase penduduk berakses Air minum	72.15 %	72.99 %	82.19 %	91.00 %	100 %	100 %	100 %
3.	Presentasi Rumah Tinggal (RT) bersanitasi	73.46 %	74.90 %	82.70 %	91.35 %	100 %	100 %	100 %
4.	Persentase Rumah layak huni bagi Korban Bencana	52,50%	65,00%	75,00%	85,00%	90,00%	100%	100%
5.	Persentase Rumah Layak huni bagi Korban Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah/Kota	50,50%	65,00%	75,00%	85,00%	90,00%	100%	100%
URUSUAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
6.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	75,34%	76,95%	79,50 %	85,00%	87,00%	90,00 %	95,00%
7.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	60,58%	65.99 %	72.00%	79.50 %	80,00 %	84,50 %	90,00 %
8.	Rumah tangga pengguna air Minum	83,53%	85,00%	88,00%	89,90%	90.50%	92,50 %	94,00%
8.	Presentase areal kawasan kumuh	18.88 %	18.88 %	18.88 %	20,50%	25,00%	30,00 %	30,00%
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
10.	Rasio permukiman layak huni	54,00%	59,00%	65,00%	70,00%	85,00%	90,00 %	100%
11.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	84.41 %	88.00 %	91.63 %	93,45%	96,70%	100%	100%
12.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	55,00%	58,00 %	60,00 %	65,00%	69,00%	72,00 %	80,00%
13.	Presentase permukiman yang tertata	50,00%	54,00%	59,00 %	60,00%	65,00%	70,00 %	75,00%
14.	Presentase Lingkungan Permukiman Kumuh	8,40%	9,50%	10.49 %	15,00%	15.95%	20,00 %	22,00%
15.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1,22%	1,15%	1,10%	1,00%	0,50%	0	0

16.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	53,50%	55,00%	57,50%	59,50%	60,00%	62,50 %	64,00%
SDGs/ KLHS								
17.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	73.46 %	74.90 %	82.70 %	91.35 %	100 %	100 %	100 %
18.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	72.15 %	72.99 %	82.19 %	91.00 %	100 %	100 %	100 %
19.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	-	64,50%	66,70%	69,00%	70,50%	78,50 %	80,00%
20.	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	-	45,00%	47,80%	49,00%	52,70%	55,00 %	57,20%
21.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	-	54,00%	56,70%	59,65%	60,42%	64,70 %	69,90%
PERTANAHAN								
22.	Presentase luas lahan bersertifikat	0.0148 %	0.0170 %	0.0174 %	0,0185%	100 %	100 %	100 %
23.	Penyelesaian kasus Tanah negara	45,00%	50,00%	75,00%	89,00%	100 %	100 %	100 %

BAB VIII
PENUTUP

Dari uraian Bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) pada Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba, yaitu :

- Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pelaksanaan program kegiatan urusan perumahan, permkiman dan pertanahan untuk 5 (lima) tahun kedepan yakni periode 2021 – 2026
- Tujuan Penyusunan Rencana Strategis-Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan adalah merumuskan kebijakan dan Program Strategis yang menjamin pelaksanaan pembangunan pada bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang efisien dan efektif berdasarkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.
- Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba telah diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

 Demikianlah rencana strategis (Renstra) SKPD ini disusun sebagai acuan dalam perencaaan 5 (lima) tahunan.